



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. AMBO ACCA, Jenis kelamin laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Jln. Rantau Panjang Desa/Kel. Senaken Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada BASO PATAMANGI, S.H., M.H. dan FELICS MANURUNG, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum LBH "Amanat Keadilan" beralamat di jalan Towua No. 98.B Kota palu Propinsi Sulawesi, email: bplawyeriindo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan register Nomor 02/XII/2018/SK, tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

H. NURDIN, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Panajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARINTAN, S.H. dan FRIDA IMELDA, S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum "SARINTAN, S.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 79. Tana Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan register Nomor 01/I/2019/SK tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj, tanggal 13 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj, tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan dengan seksama, bukti-bukti surat yang diajukan ke muka persidangan oleh Para Pihak;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 13 Desember 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan "Perjanjian Persyaratan Kerja" dalam hal pekerjaan: Pembuatan/pengarapan Tambak, hal ini sebagaimana Surat Perjanjian Persyaratan Kerja tertanggal 09 Oktober 2015 (Vide; Bukti: P.1);
2. Bahwa dalam "Perjanjian Persyaratan Kerja" tersebut, Penggugat adalah Pemilik alat berat (Exsapator), sedangkan Tergugat adalah penyewa/Pemakai alat berat (Exsapator) dalam pekerjaan pembuatan/pengarapan Tambak milik Tergugat;
3. Bahwa didalam pembuatan/pengarapan Tambak milik Tergugat, disetujui/disepakati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) diantaranya yaitu:
 - a. Besarnya/nilai sewa alat berat (Exsapator) Pihak Pertama/Penggugat adalah 1 (satu) Jam Rp. 650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) bila dibayar cash/lunas Pihak Kedua/Tergugat dan Rp. 850.000.- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bila dibayar cicil/angsur tiap panen tambak Pihak Kedua/Tergugat;
 - b. Bilamana Pihak Kedua/Tergugat melanggar/ingkar janji atas kesepakatan ini, maka Pihak Pertama/Penggugat berhak memegang sementara Tambak Pihak Pertama/Tergugat sampai selesainya sangkutan utangnya tersebut;
4. Bahwa sebagaimana surat "Perjanjian Persyaratan Kerja" tertanggal 09 Oktober 2015, Penggugat Pemilik alat berat (Exsavator) telah menyelesaikan pekerjaan pembuatan Tambak milik Tergugat dengan durasi waktu keseluruhan berjumlah jam kerja: 212,2 (Dua ratus dua belas koma dua);
5. Bahwa selama dalam pekerjaan pembuatan/pengarapan Tambak tersebut, Tergugat telah menyelesaikan sebahagian pembayaran panjar kepada penggugat dengan jumlah jam kerja 56,15 (Lima puluh enam koma lima belas)

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Rp. 650.000.- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 36.000.000.- (Tiga puluh enam juta rupiah);

6. Bahwa dengan adanya sebahagian pembayaran panjar Tergugat tersebut diatas, maka jumlah yang belum dibayar kepada Penggugat sebagaimana dalam surat perjanjiannya yaitu: 156,25 (Seratus lima puluh enam koma dua puluh lima) jumlah jam kerja x Rp. 850.000.- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) = **Rp. 132.815.500.- (Seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);**
7. Bahwa terhadap jumlah yang belum dibayar Tergugat tersebut ini, maka setelah Penggugat melakukan penagihan pada bulan Desember 2015, Tergugat telah menyerahkan dana (pembayaran angsuran) kepada Penggugat sebesar Rp. 14.000.000.- (Empat belas juta rupiah), sehingga dengan demikian keseluruhan jumlah sewa alat berat (Exsapatator) Penggugat yang belum dibayar Tergugat tersisa adalah Rp. 132.815.500.- (Seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) – pembayaran Tergugat Rp. 14.000.000.- (Empat belas juta rupiah) = **Rp. 118.815.500,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)**
8. Bahwa terhitung sejak tahun 2016 sampai sekarang diajukan gugatan perkara ini, Tergugat dengan alasan tidak berdasar mengada-ada sudah tidak mau menyelesaikan/membayar sewa excapator Penggugat yang tersisa sebesar **Rp. 118.815.500,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)**, walaupun sudah berkali-kali dilakukan penagihan-penagihan secara langsung oleh Penggugat setelah Panen Tambaknya Tergugat;
9. Bahwa dengan adanya kedaan Tergugat tidak mau menyelesaikan / membayar sisa sewa excapator Penggugat tersebut sesuai perjanjian, maka pada tanggal 19 Nopember 2018 Penggugat memberikan surat Peringatan Keras/Somasi kepada Tergugat (vide; Bukti: P.2) dengan tembusan kepada pihak aparaturnya terkait diantaranya Kapolsek Babulu, agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya; Namun walaupun sudah dimediasi Kemitraan Polsek Babulu tertanggal 24 Nopember 2018 tetap saja Tergugat dengan alasan ngawur tidak berdasar tetap berkeras tidak mau menyelesaikan / membayarnya;
10. Bahwa dengan adanya realitas ini, maka untuk mencegah kerugian Penggugat berlanjut terus-menerus atas adanya sikap prilaku, perbuatan Tergugat yang tidak terpuji yang nota-bene tidak mau menyelesaikan kewajibannya, olehnya itu tidak ada upaya lain yang tepat dan patut hukum selain seperti sekarang ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan di wilayah hukumnya in

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casu Pengadilan Negeri Panajam Paser Utara untuk mohon diperiksa kemudian diadili dengan Amar Putusan sesuai keadilan hukumnya;

11. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan diatas, dengan adanya sikap perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar/menyelesaikan sewa excavator Penggugat sesuai di perjanjikan, walaupun kenyatannya sudah berkali-kali dilakukan penagihan secara langsung dan terakhir dilakukan somasi/peringatan keras kepada Tergugat maka didasarkan atas hukumnya maka patut dinyatakan adalah merupakan perbuatan "cidera janji" (Wanprestasi) Tergugat yang amat telah merugikan Penggugat, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian imateriil;
12. Bahwa adapun kerugian materiil Penggugat akibat cidera janji (wanprestasi) Tergugat sebagaimana telah diungkapkan adalah adanya kerugian atas uang sewa Excavator Penggugat sebesar Rp. 118.815.500,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah); Sedangkan kerugian imateriil Penggugat adalah telah menguras waktu, biaya dan pikiran, menjatukan martabat, perasaan malu/harga diri Penggugat dikeluarga, dimasyarakat desa babulu laut DAN bila dinilai adalah tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
13. Bahwa terhadap Wanprestasi Tergugat tersebut ini, maka olehnya itu Penggugat memohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Panajam Paser Utara *In casu* Majelis Hakim pemeriksa Perkara agar berkenan:
 - Menyatakan hukum bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi kepada Penggugat terhadap pembayaran sisa uang sewa excavator Penggugat sebesar Rp. 118.815.500,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) didalam pekerjaan pembuatan Tambak milik Tergugat berdasarkan "Perjanjian Persyaratan Kerja" tertanggal 09 Oktober 2015;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat berupa: uang sewa excavator Penggugat sebesar Rp. 118.815.500,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)";
14. Bahwa melihat dan memperhatikan sikap, prilaku perbuatan Tergugat selama ini yang bersikeras tidak mau menyelesaikan/membayar keseluruhan sewa Ekskavator Penggugat walaupun sudah berkali-kali dilakukan penagihan dan somasi, maka guna agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka (ilosioner) dan/serta juga agar nantinya Tergugat mau tunduk pada putusan perkara a

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



quo maka OLEHNYA ITU, dengan hormat mohon kiranya terlebih dahulu agar Yang Terhormat Pengadilan Negeri Panajam Paser Utara in Casu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan: Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda milik Tergugat yang dalam perjanjian *a quo* dijadikan jaminan sementara bilamana Tergugat melanggar/ingkar janji dengan Penggugat yakni berupa:

“Tambak/Empang milik Tergugat dengan luas 45.000 Ha yang terletak di Desa Babulu laut Kecamatan Babulu Kabupaten Panajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambak Beddu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tambak Suti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Malawali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal Sungai;

15. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan didasari alat bukti kuat dan cukup, maka Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

16. Bahwa didasarkan sikap, perilaku perbuatan Tergugat selama ini yang bersikap keras tidak mau menyelesaikan/membayar kewajibannya mengenai sisa sewa Ekskavator Penggugat walaupun sudah berkali-kali dilakukan penagihan dan somasi sehingga dikuatkan juga Tergugat nantinya tidak mentaati isi putusan, **maka** Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap Tergugat lalai semenjak memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sampai dilaksanakannya Putusan perkara ini;

17. Bahwa didasarkan gugatan ini diajukan ke pengadilan sebab Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat, maka patut kiranya sesuai hukum ongkos perkara yang timbul dalam perkara kemudian ditanggung Tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai dan di ungkapkan diatas, penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Panajam Paser Utara in Casu Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan: menerima, memeriksa perkara *a quo* seraya memberikan Putusan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga "Surat Perjanjian Persyaratan Kerja" tanggal 09 Oktober 2015;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi kepada Penggugat terhadap pembayaran sisa uang sewa excavator Penggugat sebesar Rp. 118.815.500,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dalam pekerjaan pembuatan Tambak milik Tergugat berdasarkan "Perjanjian Persyaratan Kerja" tertanggal 09 Oktober 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat berupa: uang sewa Excavator Penggugat sebesar Rp. 118.815.500,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
5. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda milik Tergugat berupa: Tambak/Empang milik Tergugat dengan luas 45.000 Ha yang terletak di Desa Babulu laut Kecamatan Babulu Kabupaten Panajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambak Beddu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tambak Suti;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Malawali;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal Sungai;
6. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (iutvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap Tergugat lalai semenjak memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sampai dilaksanakannya isi putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul kemudian dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Penajam Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terhadap gugatan tersebut pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) ;

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat dengan tanpa terkecuali;
2. Bahwa, sekali lagi seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat jelas tidak berdasarkan pada aturan hukum sama sekali, sehingga yang terkesan mengada-ada dan untuk memudahkan sehingga tidak terkecoh oleh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk itu Tergugat tidak terlalu panjang lebar menanggapi;
3. Bahwa, adanya hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah semula dari adanya ikatan persaudaraan dan berbisnis dengan cara dalam perjanjian Kerjasama dalam pengerjaan dan pembuatan tambak milik Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat dengan menggunakan alat berat (exsapator) milik Penggugat dengan ketentuan pemakaian dihitung perjam @ Rp. 650.000,- pembayaran tunai dan jika pembayaran dilakukan dari pada hasil panen harga pembayaran alat berat perjam nya menjadi @ Rp. 850.000,-;
4. Bahwa sesuai dengan perjanjiannya itu, yakni pembayaran yang dilakukan dengan cara penjualan hasil panen tambak dengan kesepakatan hasil tambak dijual oleh Penggugat dan setelah itu hasil penjualan yang dilakukan oleh Penggugat dibagi : 30% sampai dengan 50% untuk Penggugat

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



sebagai pembayaran pemakaian exsapator dan sisanya merupakan hak dari Tergugat;

5. Bahwa, dengan demikian dalam hal ini adalah kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat dengan cara beberap kali hasil panen tambak dijual oleh Penggugat dan setelah dilakukan penjualannya barulah uang penghasilannya dibagi dengan ketentuan 30% sampai 50% untuk Penggugat dan sisanya untuk Tergugat, yang mana uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh Penggugat 2 (dua) minggu setelah hasil panen dari tambaknya itu terjual;
6. Bahwa, pada suatu saat Tergugat membutuhkan dana secepatnya dan hal ini dikarenakan Tergugat bermaksud untuk membiaya perkawinan keluarga dari Tergugat, dan Tergugat menjual hasil panen tambaknya tanpa melalui Penggugat. Namun setelah kejadian itu pada saat panen berikutnya Penggugat tidak mau menerimanya lagi dan memutuskan hubungan perjanjian kerjasama yang telah disepakatinya itu. Hal demikian tidak berdasarkan pada aturan isi perjanjian tersebut, yang jelas Tergugat telah melaksanakan tanggungjawab dan tugas sesuai surat perjanjian;
7. Bahwa, dengan demikian tentu tidak benar jika disebutkan oleh Penggugat dengan alasan yang mengada-ada Tergugat sudah tidak mau menyelesaikan/membayar biaya pemakaian exsapator milik Penggugat yang masih tersisa sejumlah Rp.118.815.500,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), karena beberap kali Tergugat berniat ingin membayarnya kepada Penggugat selalu ditolak dan meminta untuk dibayar secara seketika untuk keseluruhannya;
8. Bahwa, pembayaran yang tersisa sejumlah Rp.118.815.500,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) adalah merupakan hasil perhitungan pemakaian alat berat/exsapator yang harus dibayar setelah penjualan hasil panen dari tambak yang dikerjakan tersebut;
9. Bahwa, apa yang diuraikan secara panjang lebar dalam gugatannya itu dengan nilai yang fantastis dan dibebankan kepada Tergugat, jika benar ada biaya yang harus dibayar oleh Tergugat, tidaklah harus seketika atau sekaligus hal demikian amat sangatlah berlebihan dan mengada-ada, perlu diingatkan lagi disini baca dan simak dengan seksama isi dalam Surat Perjanjian disebutkan pembayaran dalam mengoperasikan alat berat/exsapator itu dengan cara tunai atau penjualan hasil panen jelas

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



tertuang, jadi dengan begitu tidak selayaknya harus diselesaikan dengan seketika oleh Tergugat, jadi aneh jika hal itu dipaksakan kepada Tergugat;

10. Bahwa, dalam hal pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat setelah bibit ditanam dan kemudian penjualan hasil panen dijalankan oleh Penggugat berjalan dengan baik sudah terjadi beberapa kali, hanya oleh karena pada saat Tergugat membutuhkan dana segar secepatnya dengan menjual kepihak lain dan itupun hanya sekali saja, yang pada akhirnya untuk panen selanjutnya pihak Penggugat memutuskan hubungan secara sepihak, yang berakibat tidak harmonis lagi hubungan yang sudah dibina ini;
11. Bahwa, selanjutnya Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian Resort Babulu dan pada saat pertemuan difasilitasi oleh pihak Polsek Babulu dengan juga dihadiri pihak Perangkat Desa, dalam pertemuan itu Tergugat mempunyai itikad baik telah menyampaikan maksudnya dengan cara menyerahkan sebidang tambaknya milik Tergugat kepada Penggugat yang berada di Lorri Desa Langggai atau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Dum Truck Izuzu guna penyelesaian permasalahan ini, tetapi kesemuanya tidak diterima/ditolak oleh Penggugat;
12. Bahwa, oleh karena perlakuan yang sedemikian terhadap Tergugat dan pula tidak adanya itikad baik dari Penggugat terhadap Tergugat maka untuk membayar biaya pemakaian exsaptor secara seketika kepada Pengugat tidaklah benar, jika berpegang pada isi surat perjanjian dan jelas tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk hal itu, maka berarti beralasan jika Tergugat patutlah untuk mengajukan gugatan balik;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena itu mohon Kepada Majelis Hakim agar seluruh gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ (GUGAT BALIK) ;

1. Bahwa, segala dasar, fakta, bukti/hukum beserta segala uraian-uraian yang tertuang dalam jawaban konpensi sepanjang ada relevansinya dengan maksud/gugatan rekonpensi ini mohon dianggap terulang kembali dan berlaku sebagai dasar dalil-dalil gugatan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa, adanya perlakuan pemutusan hubungan sesuai isi perjanjian kerjasama terhadap Penggugat Rekonpensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, karenanya patut jika Penggugat Rekonpensi menuntut pada Tergugat Rekonpensi, dalam hal :
 - 2.1. Penggugat Rekonpensi akan menyelesaikan pembayaran terhadap Tergugat Rekonpensi sesuai dan senada isi yang tertuang dalam

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



perjanjiannya, dengan katalain bahwa permasalahan ini akan diselesaikan dengan cara dari hasil penjualan panen tambak dengan pembagian sebesar 50% merupakan hak Tergugat Rekonpensi sebagai pembayaran pemakaian exsapator tersebut;

3. Bahwa, atas perbuatan Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi memutus hubungan secara sepihak dengan itikad tidak baik tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak patut, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan segala akibat yang harus ditanggungnya. Untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut dalam hal penyelesaian pembayaran pemakaian exsapator milik Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 118.815.500,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dilakukan pembayarannya secara bertahap dan atau diangsur sesuai dengan hasil panen/kemampuan Penggugat Rekonpensi berdasarkan isi yang tertuang dalam perjanjian tersebut, yakni 30% sampai 50% hak Tergugat Rekonpensi sisanya hak Penggugat Rekonpensi dari penjualan hasil panen;
4. Bahwa, meniru prinsip Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dalam gugatan kompensinya yang mengada-ada dan untuk memberikan pelajaran bahwa tidak seenaknya saja tanpa dasar hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga telah menimbulkan ketidakpercayaan dalam masyarakat dan rekan-rekan bisnis Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menderita kerugian immateril dan materil oleh karenanya patut mengajukan ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebagai berikut :
 - 4.1. Immateril jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seatus Juta Rupiah);
 - 4.2. Materil berupa biaya selama perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. Total keseluruhannya berjumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Ribu Rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ (GUGAT BALIK) :

1. Menyatakan menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk menerima pembayaran pemakaian/penggunaan exsapor yang masih tersisa sejumlah Rp. 118.815.500,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), secara diangsur sesuai isi perjanjian 50% hak Tergugat Rekonpensi dan 50% hak Penggugat Rekonpensi dari hasil penjualan panen tambak;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi berupa :
 - a. Immateril jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Materil berupa biaya selama perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar total keseluruhannya berjumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Ribu Rupiah) yang harus dibayar lunas secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan/membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka;

Mohon Keputusan lain yang adil dan patut sesuai tata cara yang baik dan bijaksana (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonvensi tertanggal 11 Maret 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugatan rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tertanggal 25 Maret 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Persyaratan Kerja H. Ambo Acca dengan H.Nurdin tanggal 9 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan/Tegoran (Somasi) kepada Sdr. H. Nurdin, tanggal 19 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanda bukti pembayaran dari H.Nurdin mengenai kredit sewa exca sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanggal 19 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Kerja 07 Babulu Laut dimulai tanggal 8/6/2014-20/3/2015, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BIRE:

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi bekerja dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk mengawasi tambak yang dikerjakan menggunakan Ekskavator miliknya H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi bekerja pada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sudah 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi bisa mengenal dengan Nurdin karena satu kampung;
- Bahwa Saksi yang mencarikan pekerjaan tambak yang mau dikerjakan menggunakan Ekskavator;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan antara H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di ikat dengan suatu perjanjian secara lisan saja;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian secara lisan tersebut di ikat pada tahun 2014;
- Bahwa letak lokasi pekerjaan tambak yang menggunakan Ekskavator milik H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut di Babulu Laut;
- Bahwa cara perhitungannya per jam, dan total yang dikerjakan sebanyak 212 jam, dengan biaya perjamnya, kalau cash sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sudah di bayar baru 56 (lima puluh enam) jam dan sampai dengan 2 (dua) tahun lalu dibuat perjanjian tertulis dan Saksi ikut sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa isi perjanjian tersebut yaitu sisa yang belum dibayar sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) jam dan dibayar secara kredit dengan harga Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 9 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai Saksi, dan saat itu Saksi menandatangani di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut, Polisi sudah tanda tangan terlebih dahulu;
- Bahwa tanah tambak tersebut sepengetahuan Saksi atas nama H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tambak atas nama H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tambak itu selalu di isi oleh H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) baik udang, ikan dan kepiting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tambak miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut luasnya 45 hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara pembayaran yang diperjanjikan tersebut yaitu setiap nyorong, dan dalam satu bulan ada dua kali nyorong;
- Bahwa Saksi mengerjakan tambak miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) pada tahun 2014 bulan April selesai pada bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2014;
- Bahwa nama operator Ekskavator tersebut adalah ARSYAD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada batas waktu pembayarannya dalam perjanjian tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjual hasil tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) adalah H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sendiri dan hanya satu kali pembayaran sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang merupakan hasil satu kali nyorong;
- Bahwa Saksi tidak melihat H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) membayar uang sebesar Rp 14.000.000,00,- kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) pada tanggal 19 Desember 2015 sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) membayar uang sebesar Rp 14.000.000,00,- kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) karena H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sendiri yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) panen;
- Bahwa pengetahuan secara umum, bahwa panen udang tiga bulan sampai empat bulan;
- Bahwa Saksi lupa kekurangan uang yang belum dibayar oleh H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan H. Nurdin Pernah didamaikan di Kantor Desa dan juga di tingkat kepolisian namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bibit ditambak miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut ada bibit yang ditebar sendiri dan bibit dari alam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak mau bayar utangnya kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) karena H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) ada utang dengan H. Masyarani, dan itu pernyataan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) pernah menawarkan untuk membayar dengan mobil Truck tapi masih kredit maka H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak mau;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



- Bahwa selain itu H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) juga pernah menawarkan pembayaran utang dengan tanah tapi karena letaknya jauh sehingga H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak mau;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang mau diserahkan kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut sekarang sudah dijual kepada H.Masyarani;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang mau diserahkan kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut sekarang sudah dijual kepada H.Masyarani karena H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sendiri yang bercerita kepada Saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi BASRIANSYAH :

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) karena Saksi bekerja kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebagai pengawas alat Ekskavator, dan Saksi menerima upah dari H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dihadirkan ke persidangan mengenai masalah utang piutang antara H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mempunyai Ekskavator yang melakukan pekerjaan terhadap tambak miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan dengan bayaran dalam hitungan per jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jam pekerjaan tambak miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut, karena Saksi hanya

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



mengawasi pematang tambak agar tidak masuk batas tanah milik orang lain, dan Saksi juga sebagai ketua kelompok tani tambak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut ada Sertifikat nya;
- Bahwa Saksi juga mempunyai tambak di daerah tersebut dan pengerjaannya juga menggunakan ekskavator milik H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa utangnya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa biaya pekerjaan tambak dengan menggunakan ekskavator tersebut per jamnya sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang per jamnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut tergantung perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perjanjian lisan ada perjanjiannya secara lisan antara H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terkait pengerjaan tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi pernah melihat Ekskavator miliknya H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa ekskavator di Babulu Laut hanya milik H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) saja tidak ada milik orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut hanya memiliki 1 (satu) Unit ekskavator;
- Bahwa kelompok Petani Tambak di Babulu Laut tersebut sebanyak 42 kelompok tani Tambak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tambaknya milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sering panen udang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tambaknya milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut ditanami bibit udang dan bandeng;
- Bahwa untuk bandeng biasanya dalam waktu 6 (enam) bulan baru bisa di panen dan untuk udang biasanya 3 sampai 4 bulan baru bisa dipanen;
- Bahwa Saksi sering melihat H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) panen di tambaknya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian pekerjaan antara H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa secara umum pembayaran suatu pekerjaan dibayar setelah panen;
- Bahwa antara H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) pernah di upayakan perdamaian baik di Kantor Desa dan Kotor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Setiap H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) panen, tidak diserahkan kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) akan tetapi hasil panen nya dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kali H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) menjual hasil panennya kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi H. SUHARTANG:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) karena Saksi merupakan pengantar solar untuk ekskavator serta pemelihara alat berat milik H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) punya utang kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), karena H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) menyewa ekskavator milik H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk pembuatan tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa lokasi tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut terletak di Babulu Laut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi setiap hari mengantar solar untuk ekskavator miliknya H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantar solar untuk ekskavator miliknya H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa luas tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang sudah dibayar oleh H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa mengenai perjanjian dalam pekerjaan tambak miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), sepengetahuan Saksi ada perjanjian secara lisan dan tertulis;
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut dan Saksi menanda tangani surat perjanjian tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa yang mengantar surat perjanjian tersebut kerumah Saksi adalah H.Jamal;
- Bahwa saat itu, hanya Saksi yang belum mendatangi surat perjanjian tersebut sedangkan yang lainnya sudah bertanda tangan semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Isi surat perjanjian tersebut adalah H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) harus menjual hasil panen tambaknya kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tapi H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) menjual hasil panen tambaknya kepada orang lain dan bukan kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) menjual hasil panennya kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya pembuatan tambak H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) per jam nya sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) masih ada sangkutan utang kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) selesai dikerjakan tapi belum dibayar sebagian;
- Bahwa sampai sekarang tambak miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) masih beroperasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah terhadap gagal panen, dan ada masalah karena air pasang tanggul jebol dan sudah diperbaiki;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada upaya perdamaian antara H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di Kantor Desa, namun Saksi tidak tahu siapa saja yang datang dalam perdamaian di Kantor Desa tersebut;
- Bahwa Saksi sering lewat di tambak miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut dipersidangan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Persyaratan Kerja tanggal 9 /10/ 2015 yang dibuat dan ditanda tangani di Babulu, antara Penggugat dan Tergugat, dan telah sepakat melaksanakan isi Surat Perjanjian Persyaratan Kerja, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy SIM (Surat Ijin Mengemudi) An.Nurani, sebagai pembanding tandatangan Tergugat didalam Surat Perjanjian Persyaratan Kerja, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) An.H.Nurani, bukti ini sebagai pembanding tandatangan Tergugat yang tertera di Surat Perjanjian Kerja tanggal 9/10/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat T-1 sampai dengan T-3 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSNI :

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi)
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) karena seitar tahun 2016-2017, Saksi bekerja menjaga

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), namun sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi ditambah milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi bekerja pada H. Nurani atau yang dalam perkara ini H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk menjaga tambak selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai utang piutang pembuatan tambak milik H. Nurani atau yang dalam perkara ini H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) oleh Ekskavator milik H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
 - Bahwa Ekskavator dilokasi tersebut hanya ada 1 (satu) unit;
 - Bahwa Saksi kurang tahu lama pengerjaan tambak miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut;
 - Bahwa pada saat pengerjaan tambak tersebut Saksi belum bekerja di tempat H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai besar pembayaran yang harus dibayar oleh H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), yang Saksi tahu, pembayarannya dengan cara dicicil menggunakan hasil tambak;
 - Selama bekerja ditambah milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Saksi tidak tahu ada pembayaran atau tidak;
 - Bahwa Saksi meninggalkan pekerjaan menjaga tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) karena hasilnya kurang bagus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pekerjaan ekskavator ditambah milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Perjanjian antara H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
 - Bahwa pada saat disana Saksi tidak pernah panen secara wajar, karena panen yang sewajarnya atau dalam arti normal adalah 6 (enam) kali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kali panen, maka hasil panennya dijual kepada H. Jamal;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungannya H. Jamal dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



- Bahwa pada tahun 2016 masih ada hasil di tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), namun kalau panen tidak menentu;
- Kalau hasil panennya bagus, Saksi tidak akan menyinggalkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tambak milik H. Nurani atau yang dalam perkara ini H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa yang Saksi kerjakan hanya 1 (satu) petak;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang bekerja di tambak miliknya H. Nurani atau yang dalam perkara ini H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi SAHUDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Babulu Laut sejak tanggal 31 Januari 2016;
- Bahwa pada awal tahun 2018 pernah ada dilakukan upaya perdamaian di Kantor Desa, dan saat itu memang ada tawaran dari H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar utang pengerjaan Ekskavator milik H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk pembuatan tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dalam bentuk tanah, tapi saat itu H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sisa hutang yang disampaikan pada saat itu adalah sekitar seratus belasan juta rupiah namun untuk tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa letak tanah tersebut di daerah Grogot/lokasi tambak Jaya, H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) hanya menginginkan kan uang, dan saat itu sedang dalam proses jual beli tambak H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai opsi pembayaran utang dengan truck
- Bahwa selain itu, ada opsi lainnya untuk mengangsur sebesar Rp 3.000.000,00.- per bulan dan awalnya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) setuju, tapi karena terdapat syarat tambak yang dikerjakan ekskavator ditahan/diambil alih oleh H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sampai lunas, maka H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) menolak karena itu ada penghasilan;
- Bahwa selain itu ada opsi yang ditawarkan oleh H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) berupa tanah biasa yang belum dikelola tambak, kurang lebih 50 hektar, bahwa saat itu H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) maunya uang, dan saat itu H. Arsani siap membeli tambak miliknya H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di Grogot tersebut dan katanya mau dibayarkan langsung oleh H. Arsani kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) namun hal tersebut sepengetahuan Saksi belum pernah terjadi;
- Bahwa mengenai Surat Perjanjian tahun 2015, Saksi melihat dikantor saat mediasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa awal tahun 2016, Saksi pernah melihat sekali tambak tersebut panen;
- Bahwa hampir semua tambak di daerah Saksi kurang begitu produktif baik karena serangan virus maupun kurangnya rehabilitasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan batas waktu dalam Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak mau membayar hutangnya kepada H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), karena H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) punya utang juga dengan H. Arsani, dan pada saat di kantor juga pernah di telpon, tapi H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak mau menerima;
- Bahwa untuk pembeli ikan disana ada Sdr. Kunding, Sdr. Amas dan H. Jamal juga ada;
- Bahwa H. Jamal adalah anak H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana produksi tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa dalam surat perjanjian seingat Saksi di bayar dengan dicil tiap nyorong (panen);
- Bahwa H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di KTP, di masyarakat dipanggil H.Unding dan mereka orang sama;
- Bahwa data pemilik tambak tidak ada di Kantor Desa, hanya luasan secara global, untuk tambak si A, si B dan si C tidak ada;
- Bahwa untuk kepemilikan tambak dikantor Desa ada diberikan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa untuk luas tambak H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) saat Saksi datang + 10 m x 15 m;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi RUSLI :

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), namun Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi)
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) karena Saksi bekerja menjaga tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Saksi bekerja di tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kurang lebih selama 4 (empat) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah antara H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan H. Ambo Acca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) adalah mengenai hutang piutang pembuatan tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa saat Saksi bekerja di tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), tambak sudah selesai pengerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tambak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dalam pengerjaan tambak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah hutang piutang nya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



- Bahwa hasil tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kadang ada kadang tidak ada;
- Biasanya Saksi nyorong (panen) 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa kalau panen 7 (tujuh) bulan sekali;
- Bahwa selama Saksi kerja satu kali dapat bagus yaitu sebanyak 2 (dua) ton dan kalau diuangkan sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tambak yang Saksi tunggu seluas 15 (lima belas) hektar;
- Bahwa hasil panen/Nyorong dari tambak H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) selalu jual kepada H.Jamal;
- Bahwa yang bekerja di tambak milik H. Nurdin (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) ada 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan tertanggal 29 April 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan maupun jawaban sebagaimana telah diuraikan diatas, maka diperoleh hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal hal-hal, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perjanjian persyaratan kerja mengenai pekerjaan pembuatan/pengarapan tambak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan Ekskavator milik

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan rincian pembayaran, syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

Jumlah jam kerja : 212,4

Panjar cash : 36.500.000,00

Biaya konsumsi : -

Pembayaran cash : 56,15 jam x Rp 650.000,00 = Rp 36.500.000,00

Sisa pinjaman : 156,25 jam x Rp 850.000,00 = Rp 132.812.500,00

Dengan ketentuan pembayaran :

- Pembayaran setiap kali panen akan dikenakan potongan 50% setiap panen;
- Pembayaran tiap-tiap nyorong diatas Rp 500.000,00 / per nyorong akan dikenakan potongan sebesar 30 % dan bila penghasilan diatas Rp 2.000.000,00 / nyorong akan dikenakan potongan sebesar 50%;
- Hasil tambak berupa udang dan ikan, sesuai dengan kesepakatan harus dijual kepada siapapun pengusaha pembeli udang dan ikan yang bekerja sama dengan hal ini, dengan cara pembayaran hasil tambak, akan langsung dipotong sesama pengusaha udang yang ikut bekerja sama dalam hal ini;
- Bahwa pada bulan Desember 2015, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga biaya sewa alat berat (Ekskavator) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum dibayar Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersisa Rp. 132.815.500,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) – pembayaran Tergugat Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) = Rp. 118.815.500,00 (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi membayar sisa sewa Ekskavator milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai perjanjian, sehingga pada tanggal 19 Nopember 2018 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan surat Peringatan Keras/Somasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (vide bukti: P.2);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 311 RBg maka *"pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna*

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus untuk itu” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 311 RBg tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa “pengakuan” adalah bukti sempurna artinya terhadap hal yang diakui tersebut tidak diperlukan bukti pendukung lain yang menyatakan bahwa pengakuan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi termuat didalam jawaban sehingga dengan demikian pengakuan tersebut diartikan sebagai pengakuan diberikan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka mengenai perjanjian persyaratan kerja dalam hal pekerjaan pembuatan/pengarapan tambak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan Ekskavator milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim sudah tidak terbantahkan lagi dan haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak melakukan pembayaran utang merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan debitur yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian serta bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa dasar berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebagaimana surat “Perjanjian Persyaratan Kerja” tertanggal 09 Oktober 2015, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemilik alat berat (Ekskavator) telah menyelesaikan pekerjaan pembuatan Tambak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan durasi waktu keseluruhan berjumlah jam kerja 212,2 (dua ratus dua belas koma dua) dan selama dalam pekerjaan pembuatan/pengarapan tambak tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah menyelesaikan sebagian pembayaran panjar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan jumlah jam kerja 56,15 (lima puluh enam koma lima belas) x Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya sebagian pembayaran panjar dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka jumlah yang belum dibayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam surat perjanjiannya yaitu: 156,25 (seratus lima puluh enam koma dua puluh lima) jumlah jam kerja x Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 132.815.500,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2015, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga biaya sewa alat berat (Ekskavator) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum dibayar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersisa Rp. 132.815.500,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) – pembayaran Tergugat Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) = Rp. 118.815.500,00 (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pembayaran bulan Desember 2015 tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi membayar sisa sewa Ekskavator milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sesuai perjanjian yakni dengan cara penjualan hasil panen tambak dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan setelah itu hasil penjualan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibagi : 30% sampai dengan 50% untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pembayaran pemakaian eksapator dan sisanya merupakan hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2018 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Surat Peringatan Keras/Somasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (vide bukti: P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau*

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut, maka terdapat ada dua kondisi seseorang dianggap ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu:

- Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
- Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Surat Peringatan Keras/Somasi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (vide bukti: P.2) termasuk dalam salah satu kondisi untuk dapat dikatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan bentuk ingkar janji (*wanprestasi*), maka perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi kriteria ingkar janji (*wanprestasi*) point pertama yakni tidak melakukan prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*), maka sudah sepatutnya petitum gugatan konvensi pada poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan ganti rugi materiil sebanyak Rp 118.815.500,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Peryaratan Kerja (bukti P-1) sisa pinjaman Tergugat adalah sebanyak 156,25 jam x Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 132.812.500,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dan telah dibayarkan sebanyak Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga sisa 118.815.500,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya petitum gugatan konvensi pada point 4 mengenai tuntutan kerugian materiil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kerugian imateriil sebagaimana petitum poin 4, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan tidak dapat membuktikannya, maka petitum point 4 mengenai tuntutan kerugian imateriil haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum poin 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda milik Tergugat berupa: Tambak/Empang milik Tergugat dengan luas 45.000 Ha yang terletak di Desa Babulu laut Kecamatan Babulu Kabupaten Panajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambak Beddu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tambak Suti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Malawali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kanal Sungai;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan Penyitaan Jaminan terhadap benda milik Tergugat berupa: Tambak/Empang milik Tergugat dengan luas 45.000 Ha yang terletak di Desa Babulu laut Kecamatan Babulu Kabupaten Panajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka terhadap petitum yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan konvensi poin 6 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bii Voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi, maupun Verzet oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 RBg maka petitum gugatan konvensi point 6 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 606a RV yang menyatakan bahwa "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*", maka berdasarkan hal tersebut, petitum gugatan konvensi point 7 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Petitum gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tuntutan penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai wanprestasi telah dikabulkan, maka Menurut Majelis Hakim, gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berlasan dan haruslah haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Persyaratan Kerja tanggal 09 Oktober 2015;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa uang sewa Ekskavator milik Penggugat sebesar Rp 118.815.500,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.HUM dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta dihadiri oleh
Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.HUM

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 738.000,00
 4. PNBPN Panggilan : Rp -
 5. Materai : Rp 6.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)